

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang pengaturan pidana mati dengan masa percobaan dalam KUHP Baru adalah bentuk pembaharuan hukum pidana nasional yang menempatkan pidana mati sebagai pidana khusus dan alternatif terakhir untuk melindungi masyarakat. Kebijakan ini lahir sebagai jalan tengah antara pihak yang menghendaki penghapusan pidana mati dan pihak yang mempertahankannya. Melalui pemberian masa percobaan selama sepuluh tahun, terpidana diberi kesempatan untuk memperbaiki diri sehingga pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dalam jangka waktu tertentu. Pengaturan tersebut mencerminkan pergeseran paradigma pemidanaan dari yang berorientasi pada pembalasan menuju pendekatan yang lebih humanis, rehabilitatif, dan berkeadilan, sekaligus tetap mempertahankan fungsi perlindungan masyarakat terhadap kejahatan yang paling serius.
2. Pengaturan pidana mati dengan masa percobaan dalam KUHP Baru merupakan bentuk pembaharuan hukum pidana yang menempatkan pidana mati sebagai pidana khusus dan alternatif, bukan lagi sebagai pidana pokok. Melalui Pasal 98 sampai dengan Pasal 102 KUHP, pidana mati dijadikan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) untuk mencegah tindak pidana dan melindungi masyarakat. Terpidana mati diberikan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun untuk menunjukkan penyesalan dan perbaikan perilaku. Apabila selama masa tersebut terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana

penjara seumur hidup berdasarkan Keputusan Presiden setelah memperoleh pertimbangan Mahkamah Agung. Sebaliknya, apabila tidak terdapat perubahan perilaku yang positif, pidana mati dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang menegaskan bahwa selama masa percobaan pidana mati tidak dapat dilaksanakan dan perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dapat terjadi demi hukum dalam kondisi tertentu. Ketentuan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma pemidanaan dari yang semula berorientasi pada pembalasan menuju pendekatan yang lebih humanis, rehabilitatif, dan berkeadilan.

3. Pidana mati dalam masa percobaan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan Pasal 51 KUHP, pengaturan pidana mati dengan masa percobaan mencerminkan adanya keseimbangan antara kepentingan perlindungan masyarakat dan penghormatan terhadap hak hidup manusia. Selain itu, pidana mati dengan masa percobaan juga berkaitan dengan tujuan pemidanaan untuk menumbuhkan rasa penyesalan pada diri pelaku. Dalam sistem pemidanaan konvensional, pidana mati yang langsung dieksekusi cenderung hanya menekankan aspek pembalasan dan efek jera. Akan tetapi, melalui mekanisme masa percobaan, terpidana diberikan kesempatan untuk melakukan refleksi terhadap perbuatannya dan memperlihatkan perubahan perilaku yang nyata. Dengan demikian, pemidanaan tidak hanya berfungsi sebagai penghukuman, tetapi juga sebagai sarana pembinaan moral bagi pelaku tindak pidana. Selanjutnya, ketentuan Pasal 54 KUHP mengenai pedoman pemidanaan memperlihatkan bahwa hakim wajib mempertimbangkan banyak hal sebelum menjatuhkan pidana mati, seperti bentuk kesalahan pelaku, motif, sikap batin, dampak terhadap korban, keadaan sosial ekonomi pelaku, hingga nilai hukum dan

keadilan yang hidup dalam masyarakat. Banyaknya pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa pidana mati hanya dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana tertentu yang benar-benar dipandang serius dan dilakukan dengan penuh kehati-hatian.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis paparkan sebelumnya, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Saran untuk aparat penegak hukum dan lembaga pemasyarakatan perlu mengoptimalkan pelaksanaan program pembinaan terhadap terpidana mati yang menjalani masa percobaan. Hal ini penting agar tujuan pembaharuan hukum pidana yang mengedepankan nilai kemanusiaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial dapat terwujud secara efektif tanpa mengabaikan fungsi perlindungan masyarakat terhadap tindak pidana yang tergolong sangat serius.
2. Saran untuk pemerintah adalah agar pemerintah segera membuat peraturan pelaksana yang lebih jelas mengenai pidana mati dengan masa percobaan. Peraturan tersebut penting untuk mengatur tata cara pelaksanaannya secara rinci, terutama mengenai penilaian sikap dan perilaku terpidana selama masa percobaan, mekanisme evaluasi, serta prosedur perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup. Dengan adanya aturan yang jelas, diharapkan tidak terjadi perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum. Selain itu, penulis juga memandang bahwa aparat penegak hukum, seperti hakim, jaksa, dan petugas pemasyarakatan, perlu memahami paradigma baru pembedaan dalam KUHP yang lebih menekankan pada aspek pembinaan dan rehabilitasi. Pemahaman tersebut penting agar penerapan pidana mati dengan masa percobaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan pembaharuan hukum pidana nasional.

3. Aparat penegak hukum, khususnya hakim, perlu memahami bahwa tujuan pemidanaan tidak lagi hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga memperhatikan kemungkinan perubahan perilaku dan pemulihan diri terpidana. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan pidana mati, hakim harus mempertimbangkan secara mendalam seluruh aspek yang telah diatur dalam Pasal 54 KUHP, termasuk latar belakang pelaku, kondisi sosial ekonomi, motif melakukan tindak pidana, serta dampak yang ditimbulkan bagi korban dan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan adanya mekanisme pembinaan dan evaluasi yang jelas terhadap terpidana mati selama masa percobaan sebagaimana diatur dalam KUHP Baru, sehingga tujuan rehabilitasi dapat berjalan secara nyata dan tidak hanya menjadi ketentuan normatif semata. Di samping itu, diperlukan sosialisasi dan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat mengenai perubahan konsep pidana mati dalam KUHP Baru agar masyarakat dapat memahami bahwa pembaharuan hukum pidana tidak hanya menekankan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat, tetapi juga tetap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.



